



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK : 5271020908930002 tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 8 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota xxxxxxx, , sebagai  
“**Pemohon**”;

Lawan

**TERMOHON**, NIK : 5271035602980001, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 7 September 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), SMA, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx x xx xx xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, dengan Nomor register 808/Pdt.G/2023/PA.GM, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 256/256/1/2013, tertanggal 21 Januari 2013

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal  
dirumah Kosan Gebang, Desa Gedur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon  
telah hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan telah  
dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. [REDACTED], laki-laki 5271020403130004, SD, umur 10  
tahun (xxxxxxx, 4 Maret 2013), diasuh oleh Pemohon :

4. Bahwa pada bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga  
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya  
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus  
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan  
karena :

- a. Hubungan Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga
- b. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah  
tangga Pemohon dan Termohon

5. Bahwa pada bulan Februari 2014 Pemohon telah berupaya  
mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melai  
jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik  
tetapi tidak berhasil maka dari itu pada bulan April 2014 Pemohon  
mentalak Termohon dirumah Pemohon yang mengakibatkan orang tua  
Termohon menjemput Termohon dan pulang kerumah orang tua  
Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya  
suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak ada lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-  
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama  
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk  
meyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pexxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp.1.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalankan masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia member nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.300.000.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad Zohdi, bin Akmaludin) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 808/Pdt.G/2023/PA,GM yang dipanggil melalui PT. Pos Indonesia dengan nomor kiriman: P2308150157951 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 27 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 256/256/1/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx tertanggal 21 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kosan Gebang, Desa Gedur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon, Pemohon bercerita kepada saksi 2 kali bahkan menurut cerita Pemohon, saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon sampai membanting cucian;
- Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon sejak tahun 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau telah berjalan 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai cleaning service yang saksi tidak tahu penghasilannya yang jelas dan pasti;

**2. Fathul Muin bint Alimudin**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kosan Gebang, Desa Gedur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar:

Halaman 5 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon sejak tahun 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau telah berjalan 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai cleaning service yang saksi tidak tahu penghasilannya yang jelas dan pasti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 6 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi selisih paham antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar Bulan November 2021 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, adapun terkait adanya perubahan sebagaimana tersebut diduduk perkara, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadirannya di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana

Halaman 7 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Persona Standi in Judicio di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
4. Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon di luar persidangan pada

Halaman 8 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2014 dan sejak sekitar April 2014 atau 8 (delapan tahun lalu)

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirunkan kembali, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai cleaning service;

7. Bahwa, Pemohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* ;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Halaman 9 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telaah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

## الضرار يزال

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa makna “perselisihan dan pertengkaran” dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dapat dimaknai dalam pemaknaan yang lebih luas dengan pemaknaan ketika pasangan suami istri sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam waktu yang lama tanpa komunikasi dan niatan untuk membina kembali rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak

Halaman 10 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada niatan untuk membina rumah tangga, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan adanya fakta dimana telah adanya Talak yang diucapkan Pemohon serta telah terjadinya pisah yang cukup lama, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۖ

Halaman 11 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;”

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon sangat menunjukkan kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

**درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2)

Halaman 12 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

## **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya tetap akan memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah selaku *persoon* yang telah pernah ada dalam kehidupan Pemohon dan Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut sehingga Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kemampuan Pemohon sehingga Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu nafkah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) , atas pembebanan nafkah iddah dan Mut'ah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Bahwa, terkait pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Halaman 13 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
  - a) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - b) Mutah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)pembayaran tersebut paling lambat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.212.000,00 (**dua ratus dua belas ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Moch Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arina Kamiliya, S.H.I, M.H., dan Kunthi Mitasari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Murad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Syah Ariyanto, S.H.I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I,M.H.,

Kunthi Mitasari, S.H.I,

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	38.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
6.	PBT	:	Rp.	19.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>212.000,00</b>

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 15 putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)